



**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XXII/2024**



LIANSIYH

NIM. 1518067

2025



**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XXII/2024**



LIANINGSIH

NIM. 1518067

2025

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
107/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LIANINGSIH
NIM. 1518067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
107/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LIANINGSIH
NIM. 1518067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIANINGSIH

NIM : 1518067

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025
Yang Menyatakan,



LIANINGSIH
NIM. 1518067

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lianingsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Lianingsih

NIM : 1518067

Program Studi : Hukum Tatanegara


Judul : Penafsiran Hukum Oleh Hakim
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 107/PUU-XXII/2024

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2025

Pembimbing.


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Rektor Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lianingsih
NIM : 1518067
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024

Skripsi diujikan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
skripsi telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).


Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchlis, S.H.I, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Penguji II


Tsalisa Yuliyanti, M.Pd

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 3 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	.	apostraf
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
ا i	اي ai	اي i
ا u	او au	او u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمه di tulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا di tulis *rabbana*

البر di tulis *al – birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy - syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al - qamar*

البديع ditulis *al - badi*

الجلال ditulis *al – jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

MOTTO

“Jika ingin berhasil dalam segala sesuatu, utamakan tiga hal, JUJUR
IKHLAS SYUKUR”
-My Lovely Mom-



PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan karya besar saya dalam menempuh pendidikan Strata satu (S1), dukungan yang luar biasa dari keluarga serta teman-teman seperjuangan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan dan persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Suratmin dan Ibu Wiwik Hartini, keluarga saya (Mas Erfan, Mba Santi, Kak Gian, Kak Nisa, Sanah, Abimanyu, Bhadrikha, Zhafi, Mas Rudi) yang sudah memberikan dukungan baik secara materi dan moral, serta doa dan kasih sayang tulusnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT. Serta teman-teman seperjuangan saya (Tita, Mia, Fika, Ghina, Kana, Aulia, Ainun, Arina, Kaka) yang memberi dukungan serta bantuan kepada saya dalam proses saya menyelesaikan karya ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya.

ABSTRAK

LIANINGSIH, 2025, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024. *Skripsi Program Studi Hukum Tata Neagara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025 mengeluarkan Putusan Nomor 107/PUU/-XXII/2024 terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu, Muhadi, Arif Fadillah, Wardin Wahid, yang diwakili oleh Advokat dari kantor Law Firm D.R.S. & Partners, yakni mengenai pengujian asal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 dan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka **terhadap** bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis yaitu menghubungkannya dengan Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 sehingga mengakibatkan permohonan tersebut telah kehilangan objek.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Penemuan Hukum, Penafsiran Sistematis,

ABSTRACT

LIANINGSIH, 2025, *Interpretation of Law by Judges in Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XXII/2024*. Thesis of State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor Ayon Diniyanto, M.H.

This research was motivated by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on January 3, 2025 issuing Decision Number 107/PUU/-XXII/2024 regarding the extension of the term of office of the Village Head. In its decision, the Constitutional Court stated that it could not accept the application submitted by the United Village Association, Muhadi, Arif Fadillah, Wardin Wahid, which was submitted by Advocates from the Law Firm D.R.S. & Partners, namely regarding the testing of the origin of 118 letter e of Law Number 3 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

This study aims to explain the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XXII/2024 and the legal interpretation used by the Constitutional Court judges in the decision. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of a literature study of legal materials, **both** primary legal materials and secondary legal materials by means of inventorying, identifying, and categorizing statutory regulations. The results of the study show that the Constitutional Court Judge in interpreting Decision Number 107/PUU-XXII/2024 used a systematic interpretation, namely linking it to Decision Number 92/PUU-XXII/2024, resulting in the application losing its object.

Keywords: Constitutional Court, Legal Discovery, Systematic Interpretation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H . Maghfur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing akademik penulis;
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta memberi do'a dan dukungannya.

Pekalongan, Juni 2025


LIANINGSIH



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan Penulisan	3
E. Kerangka Teoritik.....	3
F. Penelitian yang Relevan	5
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Teori Penemuan Hukum.....	11
B. Teori Penafsiran Hukum.....	17
C. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.....	32
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XXII/2024	40
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing).....	40
B. Alasan-alasan Permohonan.....	43
C. Objek Permohonan	47
D. Pertimbangan Hukum	48
E. Konklusi.....	53
F. Putusan.....	53

BAB IV PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU- XXII/2024	55
A. Penafsiran Hukum yang Digunakan Hakim	55
B. Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan Hakim..	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025 mengeluarkan Putusan Nomor 107/PUU/-XXII/2024 terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu, Muhadi, Arif Fadillah, Wardin Wahid, yang diwakili oleh Advokat dari kantor Law Firm D.R.S. & Partners.¹

Para pemohon dalam perkara ini memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur norma tambahan. Mereka menginginkan perubahan menjadi "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai bulan November, Desember 2023, Januari dan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".² Permohonan perubahan pasal tersebut didasarkan pada pengujian Pasal 28D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi³:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

Tidak diterimanya permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 menimbulkan berbagai persepsi dan penilaian. Dikarenakan pada

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XXII/2024, hlm. 64.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XXII/2024, hlm. 25.

³ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

waktu yang hampir bersamaan, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang mana terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam permohonan ini, pemohon mengajukan agar Mahkamah Konstitusi mengatur norma tambahan pada pasal yang sama, yaitu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena dengan adanya norma tersebut para pemohon dalam hal ini adalah kepala desa terpilih tidak dapat langsung menjabat sebagai kepala desa, melainkan harus menunggu masa perpanjangan jabatan kepala desa habis. Pemohon menginginkan perubahan menjadi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”.⁴

Berbeda dengan Putusan Nomor 107/PUU/-XXII/2024 di mana Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan tersebut. Pada Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 118 huruf e bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.⁵

Penelitian ini penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan relevansi hukum di tengah perubahan sosial. Penafsiran hukum membantu mengatasi keterbatasan teks hukum, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, dan menjembatani perbedaan pendapat dalam penerapan hukum. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa penelitian dengan judul

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-XXII/2024, 27.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-XXII/2024, 91.

Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 perlu untuk dilakukan guna meminimalisir permasalahan mengenai ketidakjelasan peraturan perundang-undangan di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024.
2. Menjelaskan penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024.

D. Kegunaan Penulisan

1. Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan terkait Hukum Tata Negara mengenai persoalan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024.
2. Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan analisis serta rekomendasi dalam membentuk hukum terhadap Mahkamah Konstitusi terutama mengenai pengujian undang-undang, dan diharapkan bisa menjadi informasi kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait penafsiran hukum.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penafsiran hukum. Teori penafsiran hukum merupakan suatu cara yang digunakan Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila aturannya sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika

diterapkan pada kejadian tertentu.⁶ Teori penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dipenafsirkan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu tujuan dari teori ini yaitu untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sudah diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa penafsiran atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode penafsiran ini adalah alat atau sarana untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷

Beberapa metode penafsiran yang lazimnya digunakan oleh hakim menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo adalah sebagai berikut:⁸

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan metode penafsiran atau penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek, yaitu dengan menguraikannya menurut bahasa susunan kata, atau bunyinya.
2. Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran atau penafsiran yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang

⁶ Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 13.

⁷ Sudiono Mertokusumo dan A. Pirlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

⁸ Sudiono Mertokusumo dan A. Pirlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 19-20.

diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini. Dengan kata lain, peraturan lama disesuaikan dengan situasi sosial baru atau diaktualisasikan.

3. Penafsiran sistemis atau logis adalah metode penafsiran undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain. Penafsiran ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu betrkaitan dengan perturan perundang-undangan lainnya, tidak ada yang berdiri sendiri.
4. Penafsiran historis adalah metode penafsiran undang-undang yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang. Ada dua macam penafsiran historis, yaitu menurut sejarah undang-undang atau yang disebut sebagai penafsiran subjektif dan menurut sejarah hukum.
5. Penafsiran komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum, dengan tujuan untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.
6. Penafsiran futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yaitu penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional	Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus kajian terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda

	Warna Negara dan Hak Asasi Manusia ⁹		
2.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. ¹⁰	Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus kajian terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda
3.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Kontrak Sosial. ¹¹	Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus kajian terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, substansi putusan yang berbeda, serta penggunaan perspektif teori kontrak sosial
4.	Analisis Putusan Mahkamah	Persamaan penelitian yang dilakukan	Perbedaannya dengan penelitian yang

⁹ Deltiya Cahyani, Moch Fahmi Faizi, Muhamad Sunan Rizky, Rezna Amelia Putri, dan Shin Ia Devy Melani, "Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warna Negara dan Hak Asasi Manusia", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 3, 2024.

¹⁰ Samuel Yakub, Radja Ginting Suka, Mexsasai Indra, dan Zainul Akmal, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020", *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2024.

¹¹ Sultoni Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Kontak Sosial", *Amsir Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2024.

	Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah. ¹²	peneliti yaitu terletak pada fokus kajian terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya	dilakukan peneliti yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, substansi putusan yang berbeda, seta mengembangkan perspektif Siyasah Dusturiyah
--	--	--	--

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, yaitu terletak pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang diteliti dan substansi putusan yang berbeda. Kemudian kerangka teoritik dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan yang digunakan penulis. Penulis menggunakan teori penafsiran hukum dalam penelitian ini. Sedangkan pada keempat penelitian tersebut masing-masing menggunakan teori hak konstitusional, teori konstitusionalisme, teori kontrak sosial, dan teori supermasi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berasumsi bahwa penelitian dengan judul Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 terdapat unsur kebaruan/ novelty.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan kajian hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti teoritik, filosofis, sejarah, perbandingan hukum, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi,

¹² Rio Surya Darmawan, Mustofa, dan Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 2, 2024.

kejelasan umum dan penjabaran tiap pasal, bentuk hukum dan berkekuatan mengikat pada suatu perundang-undangan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 52.

¹⁴ Peter Maszuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 134.

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai dokumen sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman informasi hukum utama. Sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku teks, dan keputusan atau penilaian dari otoritas terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dengan cara menginven tarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen-dokumen hukum disusun dan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelusuran tersebut dapat dilakukan dengan mendengar, membaca, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.¹⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), 296.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi yang menggunakan sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan terorganisir dengan menyusunnya menjadi lima bab yang disempurnakan menjadi sub-bab, yaitu"

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, bab ini memuat landasan teori terkait dengan teori yang terlibat dalam pembahasan ini. Yakni teori penafsiran hukum.

BAB III berisi pembahasan rumusan masalah pertama.

BAB IV berisi pembahasan penelitian, yaitu penjelasan rumusan masalah kedua.

BAB V : Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisi dari bab-bab sebelumnya dan memuat saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.

BAB IV

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUU-XXII/2024

A. Penafsiran Hukum yang Digunakan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan suatu undang-undang yang diajukan oleh pemohon terhadap suatu ketentuan UUD 1945. Dalam proses pengujian ini tentu memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang-undang yang diuji maupun penafsiran terhadap UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Proses selanjutnya adalah menarik garis untuk melihat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan sebagai batu uji.

Jika melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang tidak semua putusan di dalam pertimbangan hukumnya mengandung penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Pertimbangan hukum putusan tersebut juga tidak menjelaskan apakah dilakukannya penafsiran itu karena ketentuan UUD 1945 sudah dinyatakan jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Dalam putusan-putusan ini, setelah menguraikan dan pemikiran terkait dengan ketentuan undang-undang yang diuji, Mahkamah Konstitusi lalu menyimpulkan apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

Putusan hakim sebagai puncak dari suatu perkara yang sedang berlangsung diperiksa dan diadili oleh hakim, tentu saja hakim membuat Keputusan harus mempertimbangkan segala aspek di dalamnya, bila aspek-aspek negative bisa dihindari, tentu diharapkan dalam diri hakim akan muncul, tumbuh, dan berkembang sikap kepuasan moral jika nantinya putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum.

Bedasarkan Pertimbangan Hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024, Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis atau logis adalah metode penafsiran undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain. Metode ini merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting, terutama Ketika suatu peraturan harus dinilai dalam konteks yang lebih luas untuk memahami hubungannya dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran sistematis menitikberatkan pada pemahaman bahwa undang-undang tidak dapat diartikan secara terisolasi atau terpisah dari peraturan-peraturan lain, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum yang saling berkaitan⁸¹. Setiap peraturan harus dinilai dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang yang lebih rendah harus tunduk pada ketentuan dari undang-undang yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim dalam putusan terlihat bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis, salah satu indikator dalam penafsiran sistematis adalah menjaga konsistensi dalam sistem hukum untuk memastikan konsistensi antara peraturan yang diuji dengan keseluruhan sistem hukum yang lebih besar, termasuk bagaimana peraturan tersebut berada dalam hierarki perundang-undangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada konflik atau pertentang antara undang-undang yang diuji dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga seluruh peraturan dapat berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Dalam Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 penggunaan metode penafsiran sistematis dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum poin [3.12]. Mahkamah menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan

⁸¹ sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

dengan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU XXII/2024 *a quo*, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut.

“Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.”

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak lagi sebagaimana dengan yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*.

Pertimbangan Hakim dalam putusan terlihat bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis, salah satu indikator dalam penafsiran sistematis adalah menjaga konsistensi dalam sistem hukum untuk memastikan konsistensi antara peraturan yang diuji

dengan keseluruhan sistem hukum yang lebih besar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024, yang secara langsung mempengaruhi terhadap penafsiran pasal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hakim menggunakan penafsiran sistematis untuk menyelaraskan ketentuan ini dengan peraturan yang diuji, memastikan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi. Dengan demikian penafsiran sistematis yang dilakukan oleh hakim bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penggunaan penafsiran sistematis dalam putusan ini mencerminkan pendekatan yang cermat dan hati-hati dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, di mana hakim tidak hanya melihat peraturan yang sedang diuji dari sudut pandang sempit, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dari sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku tetap konsisten dan harmonis satu sama lain. Di samping itu, metode ini juga memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum yang adil dan transparan, khususnya dalam konteks jabatan kepala desa.

Table 3.1
Penafsiran yang digunakan Hakim (Penafsiran Sistematis)

No	Indikator	Penerapan dalam putusan
1	Menghubungkan permohonan yang diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi	Dalam memutus perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa, Hakim Mahkamah Konstitusi menghubungkannya dengan Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah telah memutus perkara yang sama. Sehingga pasal yang

		diuji telah memiliki pemaknaan baru yang mengakibatkan para pemohon telah kehilangan objek.
2	Menjaga konsistensi dalam sistem hukum	<p>Untuk menjaga konsistensi sistem hukum, Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis. Di mana peraturan yang baru harus sesuai dengan peraturan yang ada sebelumnya.</p> <p>Dalam Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024, menguji pasal yang sama mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa. Karena Mahkamah telah memutus perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024, maka untuk menjaga konsistensi Hakim tidak dapat menerima perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024.</p>

B. Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024, hakim seharusnya menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis sebagai metode penafsiran utama dalam memutus perkara ini. Metode ini berfokus pada penafsiran undang-undang dengan mempertimbangkan tujuan utama atau nilai sosial yang ingin dicapai oleh suatu peraturan. Penafsiran teleologis bertujuan untuk mengaktualisasikan undang-undang dalam kaitannya dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat saat ini, dan bukan hanya melihat ketentuan hukum secara kaku berdasarkan teks semata.

Pendekatan ini sangat relevan ketika dihadapkan pada isu-isu hak asasi manusia dan prinsip keadilan, termasuk dalam kasus perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan sosial atau tujuan masyarakat⁸². Metode ini mengakui bahwa hukum tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penafsiran sosiologis sering digunakan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

Metode penafsiran sistematis ialah apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pada suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Oleh karena setiap undang-undang merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan sistem perundang-undangan, sehingga harus diusahakan sedemikian rupa agar penafsiran itu tidak menyimpang atau keluar dari undang-undang tersebut⁸³.

Penafsiran sosiologis termasuk dalam pendekatan penafsiran non-origionalisme, yang berorientasi padaantisipasi atau penyesuaian peristiwa. Penafsiran teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah sering digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan belbagai cara.

Penggunaan penafsiran sosiologis akan menghasilkan putusan yang berbeda dengan jika menggunakan penafsiran sistematis sebagai metode penafsiran utama. Penggunaan penafsiran sistematis

⁸² Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 72.

⁸³ Moh. Askin, Diah Ratu Sari dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 111.

menjadikan hasil putusan yaitu tidak dapat diterimanya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan gejolak dan polarisasi di Masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kondisi sosial politik masyarakat desa menjadi tidak kondusif dan rawan konflik karena akhirnya desa dipimpin oleh Pj kepala desa sampai dengan dilakukannya pemilihan kepala desa. Hal ini tidak menunjukkan sebagaimana adanya asas penyelegaraan kepentingan umum (*principle of public service*), Dimana asas ini menghendaki agar dalam menyelenggaraan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Menurut penulis, konteks Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penggunaan metode penafsiran sosiologis atau teleologis sangat relevan. Hakim dapat mempertimbangkan tujuan dari perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut dalam konteks kepastian hukum serta menyesuaikan penafsiran dengan dinamika sosial dan politik terkini di Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa Keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat saat ini.

Metode penafsiran sosiologis berfokus pada tujuan atau maksud akhir dari ketentuan hukum. Konteks Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024, hakim dapat menggunakan menggunakan metode ini dengan cara menentukan tujuan utama dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tujuan utama ini meliputi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik, kondusivitas Masyarakat desa yang terjaga, pembangunan desa yang terlaksana dan pelayanan publik yang memadai. Hakim harus menganalisis apakah tujuan-tujuan tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

Hakim, dengan menggunakan penafsiran sosiologis, akan mengarahkan perhatian pada tujuan utama dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, yaitu untuk menjaga kepastian hukum dan juga kondusivitas Masyarakat desa serta kesinambungan pelayanan publik dan Pembangunan desa.

Kesimpulannya, dengan menggunakan penafsiran sosiologis, hakim seharusnya berfokus pada tujuan sosial dan hak asasi manusia

yang ingin dicapai, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pendekatan ini akan mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak politik para kepala desa sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Table 3.2
Penafsiran yang seharusnya digunakan Hakim
(Penafsiran Sosiologis)

No	Indikator	Penerapan dalam putusan
1	Menyesuaikan peraturan dengan tujuan kemasyarakatan	Dengan menggunakan penafsiran sosiologis, Hakim Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan tujuan kemasyarakatan dalam memutus perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024, menjadikan putusan tersebut dapat dikabulkan sehingga para pemohon dapat mendapat perpanjangan masa jabatan kepala desa.
2	Fokus pada tujuan sosial dari peraturan	Dengan menggunakan penafsiran sosiologis, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya fokus pada tujuan sosial dari peraturan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yaitu demi terjaganya kondusivitas Masyarakat desa dan kelancaran pelayanan publik dan Pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 merupakan putusan mengenai permohonan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu, Muhadi, Arif Fadillah, Wardin Wahid, yang diwakili oleh Advokat dari kantor Law Firm D.R.S. & Partners. Pasal yang diuji dalam putusan ini yaitu Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menimbang bahwa pasal tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024, sehingga menyebabkan permohonan tersebut telah kehilangan objek. Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024, menggunakan metode penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukumnya. Dalam memutuskan perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa, Hakim Mahkamah Konstitusi menghubungkannya dengan Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah telah memutuskan perkara yang sama. Sehingga pasal yang diuji telah memiliki pemaknaan baru yang mengakibatkan para pemohon telah kehilangan objek. Namun, seharusnya hakim menggunakan penafsiran sosiologis atau teleologis. Pendekatan ini lebih relevan untuk digunakan dalam penafsiran putusan tersebut. Dengan mempertimbangkan tujuan sosial dan nilai-nilai keadilan, hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon, sehingga dapat terpenuhinya hak-hak para pemohon mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan masalah perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar kepastian hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa terpenuhi. Karenan pemerintah memiliki

peraqn penting dalam memastikan kesinambungan pelayanan public dan Pembangunan desa, serta memenuhi kepastian hukum terkait masa jabatan kepala desa yang telah berakhir.

2. Perlunya penggunaan penafsiran sosiologis atau teleologis oleh hakim dalam kasus-kasus serupa. Hakim diharapkan lebih sering menggunakan metode penafsiran sosiologis atau teleologis dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak politi dan isu-isu keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, hakim dapat lebih memperhatikan perkembangan sosial dan nilai-nilai Masyarakat yang relevan, serta memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan hukum modern.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal sumber bahan hukum dan keterbatasan penguasaan teori dan analisis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sumber bahan hukum dan pemahaman yang mendalam mengenai teori hukum, sistematika hukum dan penafsiran hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-XXII/2024
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XXII/2024
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku

- Ali Ahmad. 1996. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama).
- Ali Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Askin Moh, Diah Ratu Sari dan Masidin. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Effendi A. Masyhur dan Taufani S. Evandri. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Kakhm (Hukum dan HAM) dalam Masyarakat*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Gijssels Jan dan Mark van Hoccke. 2000. *What Is Rechtheorie* (Apakah Teori Hukum Itu), alih bahasa B. Arief Sidharta (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).
- Halim A. Ridwan. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* (Jakarta:Ghalia Indonesia).

- Halim A. Ridwan. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Johnny Ibrahim. 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayu Media Publishing).
- Kalo Syafruddin. 2004. Diktat Teori dan Penemuan Hukum, (Medan: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU).
- Kelsen Hans. Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Bandung: Nusamedia dan Nuansa).
- Kusumaatmadja Mochtar dan B. Arief Sidartha. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I (Bandung: Alumni).
- Leyh Gregory. 2011. Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh M. Khosim (Bandung: Nusamedia dan Nuansa).
- Mahmud Peter Maszuki. Penelitian Hukum. 2014. (Jakarta: Prenada Media Grub).
- Mertokusumo Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo Sudikno. 2008. Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo Sudikno. 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo Sudiono dan A. Pirlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Ph. Visser; t Hoft. 2001. Penemuan Hukum, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan).
- R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Pengantar Ilmu Hukum Introduction to Legal Science (Depok: Rajawali Pers).
- Siahaan Maruarar. 2011 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Syahrum Muhammad. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. (Riau: Dotplus Publisher).

- Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
- Warjiati Sri. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenamedia Group).

Jurnal

- Cahyani Deltiya, Moch Fahmi Faizi, Muhamad Sunan Rizky, Rezna Amelia Putri, dan Shin Ia Devy Melani. (2024). "Analisis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warna Negara dan Hak Asasi Manusia", Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1 No. 3.
- Darmawan Rio Surya, Mustofa, dan Lutfi Fahrul Rizal. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah". Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5 No. 2.
- Fikri Sultoni. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXI/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Kontak Sosial". Amsir Law Journal. Vol. 6 No. 1.
- Hasibuan A. Lawali. (2023). "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", Jurnal Legisia, Vol. 15 No. 2.
- Manan H. Abdul. (2010). "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama", makalah disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung R. di Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Yakub Samuel, Radja Ginting Suka, Mexsasai Indra, dan Zainul Akmal. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020", Milthree Law Journal, Vol. 1 No. 2.